



PENETAPAN

Nomor 79/Pdt.P/2022/PA.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Madiun yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Hardjo Suradi bin Djojo Redjo, tanggal lahir 02 November 1952 /umur 70, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani/Perkebun, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Apotik Hidup Gg. Miana, RT.009 RW.003, Kelurahan Ngegong, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, sebagai Pemohon I;

Painem binti Djoyorejo, tanggal lahir 07 Mei 1956 /umur 66, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Apotik Hidup No.66, RT.009 RW.003, Kelurahan Ngegong, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, sebagai Pemohon II;

Sunaryo bin Djojo Redjo, lahir tanggal 25 Agustus 1958, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SD, tempat kediaman Jalan Lumbung Hidup No.16 A Madiun, RT.012 RW.004, Kelurahan Ngegong, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, sebagai Pemohon III;

Selanjutnya ketiganya secara bersama-sama disebut sebagai
Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Halaman 1 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2022/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 09 November 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun dengan register Nomor: 79/Pdt.P/2022/PA.Mn tanggal 09 November 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon merupakan anak-anak yang masih hidup hingga saat ini, hasil dari Perkawinan antara Bapak Djojoredjo dan Ibu Surip yang telah menikah secara agama Islam dengan sah secara hukum pada tahun 1951 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 72/Pdt.P/2022/PA.Mn yang telah putus pada tanggal 08 November 2022;
2. Bahwa selama menikah Bapak Djojoredjo dan Ibu Surip telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak yang bernama:
 - a. Hardjo Suradi bin Djojo Redjo, (Laki-laki), lahir di Madiun, 02 November 1952;
 - b. Painem binti Djoyorejo, (Perempuan), lahir di Madiun, 07 Mei 1956;
 - c. Sunaryo bin Djojo Redjo, (Laki-laki), lahir di Madiun, 25 Agustus 1959;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Bapak Djojoredjo dan Ibu Surip tersebut dan selama itu pula tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
4. Bahwa Ibu Surip telah meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 2001, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian yang di keluarkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun dengan Nomor 3577-KM-20092022-0006 tertanggal 20 September 2022;
5. Bahwa Bapak Djojoredjo telah meninggal dunia pada tanggal 02 September 2005, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian yang di keluarkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun

Halaman 2 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2022/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 3577-KM-04092022-0005 tertanggal 04 September 2022;

6. Bahwa Nama Djojoredjo (yang tertulis dalam Akta Kematian), Djojo Redjo Sadirin (yang tertulis dalam KK Pemohon I), Djojo Redjo (yang tertulis dalam akta kelahiran dan Pemohon III), Djoyorejo (yang tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon II) adalah Satu orang yang sama;
7. Bahwa sebidang tanah peninggalan Djojoredjo dengan Nomor 70, sampai dengan sekarang belum pernah dibagi waris dan belum didaftarkan/bersertifikat;
8. Bahwa para Pemohon mengurus permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk keperluan mengurus pendaftaran sertifikat tanah di Kantor Pertanahan Kota Madiun;
9. Bahwa Para Pemohon mampu membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Ahli Waris dari Djojoredjo alias Djojoredjo alias Djojo Redjo Sadirin alias Djoyorejo yang bernama:
 - a. Hardjo Suradi bin Djojo Redjo (Anak Kandung)
 - b. Painem binti Djoyorejo (Anak kandung);
 - c. Sunaryo bin Djojo Redjo (Anak kandung);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2022/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait akibat hukum dari penetapan ahli waris, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Hardjo Suradi Nomor 3577020211520002 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Painem Nomor 3577024705560002 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Sunaryo Nomor 3577022508590001 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas Nama Hardjo Suradi Nomor 3577022211120006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Halaman 4 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2022/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas Nama Painem Nomor 3577022004076028 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas Nama Sunaryo Nomor 3577022004076306 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Salinan Putusan Nomor perkara 72/Pdt.P/2022/PA.Mn tanggal 08 November 2022 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas Nama Djojoredjo Nomor 3577-KM-04092022-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas Nama Surip Nomor 3577-KM-20092022-0006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas Nama Hardjo Suradi Nomor 3577-LT-07092022-0006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi

Halaman 5 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2022/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas Nama Painem Nomor 3577-LT-06092022-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas Nama Sunaryo Nomor 3577-LT-27102022-0010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474/473/401.302.4/2022 tanggal 21 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Ngegong Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Leter C Nomor 70 atas nama Djojoredjo Soerip, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tercatat Nomor Reg. 593/18/401.402.4/2012 tanggal 11 Desember 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;

B. Saksi :

1. **Suparman bin Mulyadi**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Apotik Hidup Gang Miang, RT009 RW003, Kelurahan Ngegong, Kecamatan Manguharjo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Madiun., dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai tetangga Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi pewaris dalam permohonan ini adalah Djojoredjo alias Djojoredjo alias Djojo Redjo Sadirin alias Djoyorejo;
- Bahwa pewaris adalah anak kandung dari ayah bernama Setrowijoyo dan ibu bernama Rakinah
- Bahwa ayah pewaris dan ibu kandung pewaris meninggal dulu sebelum pewaris;
- Bahwa pewaris telah menikah dengan Surip pada tahun 1951 di KUA Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun;
- Bahwa pewaris dan Surip telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama Hardjo Suradi bin Djojo Redjo, (Laki-laki), Painem binti Djoyorejo, (Perempuan), dan Sunaryo bin Djojo Redjo, (Laki-laki);
- Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 02 September 2005 disebabkan karena sakit;
- Bahwa istri pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 2001 disebabkan karena sakit;
- Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
- Bahwa Pewaris memiliki harta berupa tanah bersertifikat leter C atas nama Djojoredjo
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan mengurus pendaftaran sertifikat tanah peninggalan Djojoredjo dengan Nomor 70 di Kantor Pertanahan Kota Madiun;

2. **Yuswo Bagus bin Moortojo**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan

Halaman 7 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2022/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Adas Pulo Sari No. 07, RT009 RW003, Kelurahan Ngegong, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai tetangga Para Pemohon;
- Bahwa pewaris bernama Djojoredjo alias Djojoredjo alias Djojo Redjo Sadirin alias Djoyorejo merupakan anak kandung dari Setrowijoyo dan Rakinah
- Bahwa ayah pewaris dan ibu kandung pewaris meninggal terlebih dulu sebelum pewaris;
- Bahwa pada tanggal tahun 1951 di KUA Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, pewaris telah menikah dengan Surip;
- Bahwa selama menikah tersebut pewaris telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama Hardjo Suradi bin Djojo Redjo, (Pemohon I), Painem binti Djoyorejo, (Pemohon II), dan Sunaryo bin Djojo Redjo, (Pemohon III);
- Bahwa pada tanggal 02 September 2005, pewaris meninggal dunia disebabkan karena sakit;
- Bahwa istri pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 2001 disebabkan karena sakit
- Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon selaku ahli warisnya juga beragama Islam;
- Bahwa Pewaris memiliki harta berupa tanah bersertifikat leter C atas nama Djojoredjo;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan untuk keperluan mengurus pendaftaran sertifikat tanah peninggalan Djojoredjo dengan Nomor 70 di Kantor Pertanahan Kota Madiun.;

Halaman 8 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2022/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris yang bernama Djojoredjo alias Djojoredjo alias Djojo Redjo Sadirin alias Djoyorejo;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.15 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.15 tersebut, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* 165 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) *jo.* Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Halaman 9 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2022/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Para Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pewaris bernama Djojoredjo alias Djojoredjo alias Djojo Redjo Sadirin alias Djoyorejo adalah anak kandung dari ayah bernama Setrowijoyo dan ibu bernama Rakinah
2. Bahwa ayah pewaris dan Ibu pewaris telah meninggal dunia terlebih dulu sebelum pewaris;
3. Bahwa pewaris telah menikah dengan Surip pada tanggal tahun 1951 di KUA Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Hardjo Suradi bin Djojo Redjo, (Laki-laki), lahir di Madiun, 02 November 1952;
 - b. Painem binti Djoyorejo, (Perempuan), lahir di Madiun, 07 Mei 1956;
 - c. Sunaryo bin Djojo Redjo, (Laki-laki), lahir di Madiun, 25 Agustus 1959;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 02 September 2005 disebabkan karena sakit;
5. Bahwa istri pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 2001 disebabkan karena sakit
6. Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
7. Bahwa Pewaris memiliki harta berupa tanah bersertifikat leter C Nomor 70 atas nama Djojoredjo;
8. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan untuk keperluan mengurus pendaftaran sertifikat tanah peninggalan Djojoredjo dengan Nomor 70 di Kantor Pertanahan Kota Madiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa bila norma di atas dihubungkan dengan fakta di atas bahwa pada saat meninggal dunia, Djojoredjo alias Djojoredjo alias Djojo Redjo Sadirin alias Djoyorejo beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka Djojoredjo alias Djojoredjo alias Djojo Redjo Sadirin alias Djoyorejo harus dinyatakan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Halaman 11 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2022/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para Pewaris;
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

- a. Menurut hubungan darah :
 - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa istri, ayah kandung, ibu kandung, nenek dan kakek Pewaris telah meninggal dunia, dengan demikian yang tersisa adalah anak kandung Pewaris yaitu Para Pemohon, kesemuanya beragama Islam sebagaimana pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, serta memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c , Pasal 173, Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam anak kandung Pewaris (Para Pemohon) tersebut harus dinyatakan sebagai Ahli Waris dari Djojoredjo alias Djojoredjo alias Djojo Redjo Sadirin alias Djoyorejo (Pewaris);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keperntingan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan mengurus pendaftaran sertifikat tanah peninggalan Djojoredjo dengan Nomor 70 di Kantor Pertanahan Kota Madiun terhadap harta-harta tanah bersertifikat leter C Nomor 70 atas nama Djojoredjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang merupakan perkara *voluntaire*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari **Djojoredjo** alias **Djojo Redjo Sadirin** alias **Djoyorejo** alias **Djojo Rejo** yaitu:
 - 2.1. Hardjo Suradi bin Djojo Redjo (Anak kandung);
 - 2.2. Painem binti Djoyorejo (Anak kandung);
 - 2.3. Sunaryo bin Djojo Redjo (Anak kandung);
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp 455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1444 *Hijriyah*, oleh kami **Nur Chotimah, S.H.I., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Ulfiana Rofiqoh, S.H.I** dan **Lusiana Mahmudah, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **H. Maksum S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis

Ttd.

Nur Chotimah, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I

Lusiana Mahmudah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

H. Maksum S.Ag

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	300.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	30.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	455.000,00

(empat ratus lima puluh lima ribu Rupiah)

Halaman 14 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2022/PA.Mn